



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
DENGAN  
KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN  
TENTANG  
LAYANAN PAYROLL DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR : B.265/PSDKPSta.2/KS.320/II/2026**

**NOMOR : 06/011-3/267**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jefri Sofyan, selaku Area Manager Medan Raya, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan No.05/00104-SK/HC-BSI, Tanggal 7 Januari 2025, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**". -----

II. **KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**, berkedudukan dan berkantor di Medan beralamat Jl. Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Belawan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Syamsu Rokhman S.Pi.M.H selaku Kepala PSDKP Belawan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli 2023, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**". -----

--	--	--

--	--	--



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Bank** atau badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**, adalah Kantor Unit Pelayanan Teknis yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama untuk menunjang kelancaran tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian ini dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 DEFINISI**

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) **Data Penerima Gaji** adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya pada **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan;
- (2) **Gaji** selanjutnya disebut **Gaji** adalah pendapat rutin yang menjadi hak keuangan Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- (3) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia;

Paraf PIHAK KEDUA

--	--	--

Paraf PIHAK  
PERTAMA

--	--	--



- (4) **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan konsumen sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank;
- (5) **Komponen Gaji Lainnya** adalah pembayaran tunjangan kinerja, uang makan dan pendapatan lainnya selain gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) **Pegawai** adalah Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak, dan Calon Pegawai baik tetap maupun kontrak pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk melakukan Penyaluran Gaji di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran;
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

- (1) Layanan Payroll Pegawai;
- (2) Pengelolaan Dana Operasional;
- (3) Penyediaan Fasilitas e-channel (CMS, Net Banking, ATM);
- (4) Penyediaan Layanan Jasa dan Produk Perbankan lainnya;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KEDUA

--	--	--

Paraf PIHAK  
PERTAMA

--	--	--



**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

**PASAL 5**  
**JASA LAYANAN PERBANKAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menawarkan dan memberikan layanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Layanan perbankan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian/akad **PIHAK PERTAMA** dengan Pegawai ;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan khusus kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal *Cash Pickup*, penukaran uang baru, antar dan jemput berkas atau dokumen yang berkaitan dengan transaksi perbankan, dan layanan prioritas antrian di *Customer Service* dan *Teller* **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6**  
**BIAYA-BIAYA**

- (1) **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya kepada Pegawai ;
- (2) Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Biaya yang dikenakan atas produk pendanaan maupun transaksi berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan menjadi tanggung jawab Pegawai **PIHAK KEDUA** ;

--	--	--

--	--	--



## PASAL 7

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak menerima dan mengelola dana Gaji Pegawai **PIHAK KEDUA** dan komponen gaji lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai dilindungi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini;
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib :
- Membuat rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai dan komponen Gaji Lainnya **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian ini;
  - Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai dan komponen Gaji Lainnya **PIHAK KEDUA** ke masing masing rekening Pegawai **PIHAK KEDUA** setiap bulannya;
  - Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai dan komponen Gaji Lainnya **PIHAK KEDUA** sebelum pencairan dilaksanakan;
  - Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** ;
  - Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
  - Memberikan dukungan kontribusi dalam setiap kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA**, berhak:
- Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini;
  - Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
  - Menerima dukungan kontribusi dalam setiap kegiatan Pihak Kedua sesuai permintaan pihak kedua.

--	--	--

--	--	--



- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
- Menyampaikan Data Penerima untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Gaji Pegawai **PIHAK KEDUA** ;
  - Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerja sama perbankan dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - Memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan konsumen kepada **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 8

#### TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah;
- (4) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

### PASAL 9

#### FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing **PIHAK** atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan

--	--	--

--	--	--



- Perjanjian ini. **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya;
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari Kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian ini;
  - (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut.

## PASAL 10

### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini. **Perjanjian** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini menyampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
- (2) Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

--	--	--

--	--	--



## PASAL 11

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing **PIHAK** dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari **PIHAK** manapun;
- (4) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada **PIHAK** lainnya.

## PASAL 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian

--	--	--

--	--	--



perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

**PASAL 13**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditunjukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

**A. PIHAK PERTAMA**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**

**KCP Medan Belawan**

Jl. Sumatera No 33

Telp. 061 6945820

PIC: Maisal Adrizal (Branch Manager KCP Medan Belawan)

No. HP: 0852 7732 4773

**B. PIHAK KEDUA**

**KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**

Jl. Gabion Kelurahan Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan  
Kota Belawan, Provinsi Sumatera Utara

Telp. 061 6943047

PIC: Muhamad Syamsu Rokhman S.Pi.M.H (Jabatan Kepala Stasiun PSDKP Belawan)

No. HP: 08116614290

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

--	--	--

--	--	--



- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

#### PASAL 14

#### KETENTUAN KHUSUS

1. **Bagi Pegawai** yang memiliki telah menerima layanan pembiayaan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak kedua harus menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal:
  - a. Jangka waktu perjanjian kerjasama *Payroll/ EmBP (Employee Benefit Program)* antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** telah berakhir, dan tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu.
  - b. **Pegawai** secara individu meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memindahkan payroll yang bersangkutan ke bank lain.
  - c. **Pegawai** dipindahtugaskan/ mutasi ke wilayah lain yang menyebabkan pemotongan gaji atas Penerima Gaji mengalami kendala untuk dilakukan selama 3 bulan berturut-turut.
  - d. **Pegawai** tidak lagi menjadi pegawai **PIHAK KEDUA** karena terkena telah meninggal dunia, diberhentikan dengan tidak hormat/hormat baik karena mengajukan pengunduran diri (*pensiun dini*) atas inisiatif sendiri atau berhenti karena sebab lain.

#### PASAL 15

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini;



- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada **PIHAK KETIGA** lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**  
**PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK**  
**AREA MEDAN RAYA**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER**  
**DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BEI AWAN**

**JEFRI SOFYAN**  
Area Manager Medan Raya

**MUHAMAD SYAMSU ROKHMAN S.Pi. M.H**

Paraf PIHAK KEDUA

--	--	--

Paraf PIHAK  
PERTAMA

--	--	--